

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sikap

1. Pengertian Sikap

Azwar (dalam Nuandri dan Widayat, 2014) sikap atau *attitude* merupakan mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan dan akan ikut menentukan kecenderungan perilaku individu terhadap manusia lainnya atau sesuatu yang sedang dihadapi oleh individu itu sendiri.

Fenomena sikap yang timbul tidak saja ditentukan oleh keadaan objek yang sedang dihadapi tetapi juga kaitannya dengan pengalaman masa lalu, oleh situasi saat sekarang, dan oleh harapan-harapan untuk masa yang akan datang. Sikap pada dasarnya adalah tendensi kita terhadap sesuatu yaitu kemunculan rasa suka atau tidak suka kita atas sesuatu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekawati dan Indriyanti (2017), diketahui bahwa dari 40 responden remaja putri di Dusun Wonontoro Desa Jatiayu Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul sebagian besar responden memiliki sikap tidak mendukung terhadap pernikahan dini yaitu 23 responden dengan prosentase 57,2% dan sikap mendukung sebanyak 17 responden dengan prosentase 42,5%.

Gerungan (2004) menguraikan mengenai pengertian sikap atau *attitude* sebagai suatu pandangan atau perasaan seorang individu terhadap sesuatu. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir dan

merasa dalam objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku tetapi sikap merupakan kecenderungan berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap (Rakhmat, 2004).

2. Faktor yang Mempengaruhi Sikap

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap (Azwar, 2010), yaitu:

- a. Pengalaman yang kuat
- b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting
- c. Pengaruh kebudayaan
- d. Media massa
- e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama
- f. Pengaruh faktor emosional

3. Aspek-aspek Sikap

Azwar (2010) menjelaskan mengenai beberapa aspek sikap yaitu:

- a. Kognitif, yaitu suatu kepercayaan dan pemahaman seseorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar dan merasakan. Kepercayaan dan pemahaman yang terbentuk memberikan informasi dan pengetahuan objek tersebut.
- b. Afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional subjektif individu terhadap sesuatu.
- c. Konatif, kecenderungan berperilaku seorang individu terhadap objek yang dihadapinya.

Sarwono dan Eko (2009) juga menjelaskan beberapa aspek sikap, yaitu:

- a. Kognitif, yang berisi pemikiran dan ide-ide yang berkenaan dengan objek sikap.
- b. Afektif, yaitu komponen yang meliputi perasaan atau emosi seseorang terhadap objek sikap.
- c. Konatif, yaitu berupa tindakan atau perbuatan yang dapat diamati.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir kecenderungan bertingak, memiliki pandangan atau perasaan seorang individu yang meliputi kognitif, afektif, dan konatif.

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Dalam Islam, pernikahan merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya karena melalui pernikahan mereka dikaruniai keturunan yaitu anak dan cucu dan juga sebagai penyempurna sebuah agama sebagaimana firman Allah dalam surat AN-Nahl: 72, sebagai berikut ini.

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadi kananak-anak dan cucu-cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah” (QS. AN-Nahl: 72).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan ketentuan usia pria sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, yang kemudian dilakukan revisi menjadi perempuan dan laki-laki usia minimal 18 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia, 1974). Menurut Maryati dan Septikasari (2009) pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 20 tahun atau di bawah usia reproduktif.

Numkan (2009) pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut BKKBN usia ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian usia 25-30 tahun bagi pria. Pernikahan dini menurut Romauli dan Vindari (2012) yaitu pernikahan yang dilakukan pada usia remaja.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu dari pasangannya yang masih dikategorikan pada anak-anak ataupun remaja yang berusia dibawah 21 tahun (Sapitrya dan Sarwinanti, 2014). Pernikahan yang masih muda banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan (Walgito, 2000).

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dini adalah individu atau pasangan yang melakukan pernikahan di usia remaja yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang notabene belum siap untuk melaksanakan pernikahan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pernikahan Dini

Kumalasari dan Adhyantoro (2012), menjelaskan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, antara lain:

- a. Faktor sosial budaya
- b. Desakan ekonomi
- c. Tingkat pendidikan
- d. Sulit mendapatkan pekerjaan
- e. Media massa
- f. Agama
- g. Pandangan dan kepercayaan

Syarifatunisa (2017) terdapat beberapa alasan yang menyebabkan kanterjadinya pernikahan dini, yaitu:

- a. Faktor ekonomi

Permasalahan mengenai ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya, karena ketidakmampuan orang tua dalam membiayai hidup dan sekolah.

b. Faktor pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang, dengan menjalankan pendidikan sesuai dengan ketentuan pemerintah yaitu wajib sekolah 9 tahun, maka dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Karena dengan orang yang memandang sebelah mata akan pentingnya pendidikan yang akhirnya menyebabkan kurangnya pengetahuan maka akan berdampak pada melakukan pernikahan dini.

c. Faktor orang tua

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, ada juga faktor orang tua. Yang dimaksud faktor orang tua di sini adalah karena rendahnya pendidikan orang tua sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang dalam memahami adanya peraturan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

d. Faktor pola pikir masyarakat

Kehidupan di wilayah yang padat penduduk atau di pedesaan biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah dini dalam pernikahan sering terjadi misalnya kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usianya belum mencapai dewasa atau masih dibawah umur, biasanya orang tua yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak lagi

bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan positif lain maka umumnya akan menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat karena takut menjadi perawan tua.

e. Faktor hamil di luar nikah

Fenomena ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Maraknya berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, pelecehan sosial, dll. Berkembangnya informasi mengenai video-video porno yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna internet dapat menjadi pemicu terjadinya hamil diluar nikah yang kemudian melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi sikap pernikahan dini yaitu, sosial buaya, pendidikan, agama, dan media massa.

3. Dampak Pernikahan Dini

Mubasyaroh (2016) mengemukakan dampak yang terjadi dari pernikahan dini:

- a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia saat kehamilan dan melahirkan, ini salah satu penyebab dari tingginya kematian ibu dan bayi.
- b. Kehilangan kesempatan dalam mengecap pendidikan yang lebih tinggi.
- c. Interaksi yang terjadi dengan teman sebaya menjadi berkurang.

d. Sempitnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan.

Terlepas dari pro-kontra pernikahan dini, disadari ataupun tidak pernikahan dini dapat memberikan dampak yang negatif, yaitu:

- a. Pendidikan anak terputus yang akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.
- b. Kemiskinan, faktor yang membuat akhirnya terjadi pernikahan dini karena orang tua yang sudah tidak mampu membiayai kehidupan anaknya.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga, kondisi psikis yang belum siap yang akhirnya menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- d. Kesehatan psikologi anak, ibu yang hamil di usia dini rentan akan mengalami trauma yang berkepanjangan, kurangnya sosialisasi kemudian mengalami krisis percaya diri.
- e. Anak yang dilahirkan, kehamilan pada usia dini yang juga masih dalam masa pertumbuhan yang terjadi yaitu adanya persaingan nutrisi dengan si janin yang ada dalam kandungannya, sehingga berat badan ibu hamil sering kali sulit naik, disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan dengan berat badan bayi yang lebih rendah.
- f. Kesehatan reproduksi, kehamilan yang terjadi pada usia kurang dari 17 tahun dapat mengakibatkan tingkat risiko terjadinya komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif yaitu, kesehatan reproduksi yang terganggu, putusnya pendidikan, dan kesehatan bayi maupun ibu terganggu.

C. Sikap terhadap Pernikahan Dini

Sikap adalah suatu pandangan atau perasaan seorang individu terhadap sesuatu seperti pandangan mengenai pernikahan dini (Gerungan, 2004). Sikap adalah kecenderungan dalam bertindak, berpersepsi, berfikir dan merasa dalam objek (Rakhmat, 2004).

pernikahan dini sendiri adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut BKKBN usia ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudia usia 25-30 tahun bagi pria. Pernikahan dini menurut Romauli dan Vindari (2012) yaitu pernikahan yang dilakukan pada usia remaja.

Mengenai sikap perlunya pemahaman mengenai pernikahan dini terlebih dahulu, dalam sikap positif akan cenderung menghindari pernikahan dini dengan cara meningkatkan pengetahuan mengenai pernikahan dini, dampak yang akan muncul dari pernikahan dini, sedangkan sikap negatif akan cenderung melakukan pernikahan dini dikarenakan pengetahuan yang masih kurang. Menikah pada usia yang sangat muda dapat mengakibatkan seringnya terjadi konflik karena masih belum dewasa, belum mengerti mengenai tanggung jawab sebagai suami dan istri atau sebagai calon orang tua.

Terutama pada wanita yang selalu merasa kurang percaya diri, merasa bersalah, depresi atau mendapat tekanan dikarenakan harus menjalankan sebagai istri sekaligus seorang ibu yang harus siap siaga (Irianti, 2010).

D. Mahasiswa

1. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta atau lembaga yang setingkat dengan perguruan tinggi (Poerwadarminta, 2007).

Mahasiswa yang dimaksud juga mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam daftar di perguruan tinggi yang bersangkutan yaitu seperti akademika, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau universitas.

Dalam kamus Bahasa Indonesia (KBI), mahasiswa diidentifikasi sebagai orang yang belajar di Perguruan Tinggi (Kamus Bahasa Indonesia Online, kbbi.web.id). Orang yang belajar di perguruan tinggi yang memiliki tingkatan semester dan yang bersangkutan adalah mahasiswa aktif dan terdaftar dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.

Mahasiswa didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di sebuah tingkat perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dikatakan dan dinilai memiliki intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Mahasiswa juga dinilai

dapat berpikir lebih kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat yang merupakan sifat melekat pada diri setiap mahasiswa (Siswoyo, 2007).

Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini digolongkan pada masa remaja akhir sampai dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia ini adalah pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 2012).

Gunarsa & Gunarsa (2001) ciri-ciri perkembangan remaja lanjut atau remaja akhir (usia 18 sampai 21 tahun) dapat dilihat dalam tugas-tugas perkembangan sebagai berikut:

- a. Menerima keadaan fisiknya; perubahan perubahan fisiologis dan organis yang sedemikian hebat pada tahun-tahun sebelumnya pada masa remaja akhir sudah lebih tenang. Struktur dan penampilan fisik sudah menetap dan harus diterima sebagaimana adanya.
- b. Memperoleh kebebasan emosional; masa remaja akhir sedang pada masa proses melepaskan diri dari ketergantungan secara emosional dari orang yang dekat dalam hidupnya (orang tua).
- c. Mampu bergaul; mulai mengembangkan kemampuan mengedepankan hubungan social baik dengan teman sebaya maupun orang lain.
- d. Menemukan model untuk identifikasi; dalam proses kearah kematangan pribadi.
- e. Mengetahui dan menerima kemampuan sendiri; pengertian dan penilaian yang objektif mengenai keadaan diri sendiri mulai terpupuk.

- f. Memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma; nilai pribadi yang tadinya menjadi norma dalam melakukan sesuatu tindakan bergeser kearah penyesuaian terhadap norma di luar dirinya.

Memperkuat reaksi dan cara penyesuaian kekanak-kanakan; dunia remaja mulai ditinggalkan dan dihadapannya terdapat dunia dewasa yang akan dimasuki.

2. Gambaran Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto

Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto adalah peserta didik yang sedang menimba ilmu di Perguruan Tinggi UIN Saifudin Zuhri Purwokerto. lulusan dari mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto diharapkan dapat menjadi seorang pendakwah yang memiliki sikap yang bijak dalam berdakwah. Fakultas Dakwah Memiliki 891 mahasiswa aktif yang terdiri dari 304 mahasiswa laki-laki dan 587 mahasiswa perempuan.

E. Kerangka Berfikir

Mahasiswa adalah individu yang sedang menimba ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta (Poerwadaminta, 2007). Mahasiswa dikatakan memiliki intelektualitas yang tinggi dan juga memiliki perilaku kritis yang dimunculkan oleh mahasiswa biasanya ketika dalam proses perkuliahan atau juga ketika sedang berkumpul dengan teman-

temannya. Seperti yang di jelaskan oleh Gunarsa & Gunarsa tentang ciri-ciri perkembangan remaja lanjut atau remaja akhir dalam salah satu *pointnya* yaitu mampu bergaul, menentukan model untuk identifikasi (Gunarsa & Gunarsa 2001). Sebagai mahasiswa juga diharapkan memiliki sikap bijak dalam bertindak atau memandang sesuatu. terutama mahasiswa Fakultas Dakwah yang nantinya akan menjadi pendakwah, jurnalis, ataupun penyuluh agama islam sesuai dengan tujuan dari Fakultas Dakwah.


Gerungan (2004) menguraikan mengenai pengertian sikap atau *attitude* sebagai suatu pandangan atau perasaan seorang individu terhadap sesuatu. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir dan merasa dalam objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku tetapi sikap merupakan kecenderungan berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap (Rahkmat, 2004).

Sikap yaitu suatu pandangan atau perasaan seorang individu terhadap sesuatu (Gerungan, 2004). Sikap bukanlah perilaku tetapi sikap merupakan kecenderungan berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap (Rahkmat, 2004).

Sikap memiliki tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif (Azwar, 2010). Dari ketiga aspek tersebut dapat memperlihatkan mengenai bagaimana sikap mahasiswa yang muncul terhadap pernikahan dini sebagai objek dari sikap. Pemberian sikap positif maupun negative terhadap faktor dan dampak yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini.

Pernikahan sendirimenurut UUD adalah sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh pasangan pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga). Seperti yang dijelaskan pada UUD Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang sudah ideal untuk melangsungkan perkawinan dengan usia minimal laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun bertujuan untuk membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sesuai berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (dalam Soemiati, 1999).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan sebuah skema sebagai berikut:



Gambar 1. KerangkaBerpikir